

The Influence of Tax Awareness and Tax Understanding on Taxpayer Compliance with Land and Building Tax in Kampung Toge Desa Mekarjaya

Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya

**Diny Mutiara^{1*}, Rendi Pratisna², Muhamad Rizal³,
Qaila Sofiani⁴, Ilham Marsendi Susanto⁵**
Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Barat, Indonesia
63230630@bsi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 28 November 2025

Revised : 14 Desember 2025

Accepted : 15 Desember 2025

DOI: [https://doi.org/](https://doi.org/10.51510/jakp.v9i1.2905)

10.51510/jakp.v9i1.2905

Abstract

This study was conducted to identify the influence of tax awareness and tax understanding on taxpayer compliance with Land and Building Tax (PBB) in Kampung Toge, Desa Mekarjaya. This study involved 80 taxpayers as respondents determined using the Slovin formula. The data collection process was carried out through a questionnaire using Google Forms and analyzed using multiple linear regression. The research findings revealed that tax awareness was proven to have a positive and significant impact on PBB taxpayer compliance when tested partially, while tax understanding had no significant impact. However, overall, both variables had a significant impact on taxpayer compliance in Kampung Toge, Desa Mekarjaya.

Keywords: Tax Awareness, Tax Understanding, Taxpayer Compliance

Abstrak

Studi ini dilakukan guna mengidentifikasi pengaruh kesadaran pajak dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kampung Toge Desa Mekarjaya. Penelitian ini melibatkan 80 wajib pajak sebagai responden yang ditentukan melalui rumus Slovin. Proses pengumpulan data ditempuh melalui kuisioner menggunakan *google form* dan dianalisis mempergunakan regresi linear berganda. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran pajak terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB secara positif serta signifikan ketika diuji secara parsial, sedangkan pemahaman pajak tidak berdampak signifikan. Akan tetapi, secara keseluruhan, kedua variabel tersebut berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak di Kampung Toge, Desa Mekarjaya.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak menjadi unsur utama yang difungsikan untuk memberi dana kepada pembangunan negara, terutama melalui kontribusinya terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur (Kolitung, 2021). Pada tingkat pemerintah daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sumber pendapatan yang strategis karena mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayahnya. Pajak tersebut dikenakan berdasarkan kepemilikan dan pemanfaatan atas tanah maupun bangunan sehingga keberhasilan pemungutannya dipengaruhi secara dominan oleh perilaku wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Untuk meningkatkan penerimaan PBB, masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kepedulian yang memadai terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam pemungutannya, PBB

memakai *official assessment system*, yaitu sistem di mana besaran pajak yang wajib dibayar ditetapkan serta diresmikan oleh fiskus ataupun aparat pajak, sedangkan wajib pajak hanya menerima ketetapan tersebut. Pada mekanisme ini, fiskus berfungsi aktif menetapkan jumlah pajak terutang, sebaliknya wajib pajak cenderung bersifat pasif. Walaupun demikian, tanpa terdapatnya keinginan dan pemahaman wajib pajak buat mengenali nilai pajak yang terutang dan membayarnya pas waktu, tingkatan kepatuhan pembayaran PBB bisa mengalami penurunan (Chalid, 2021).

Alasan utama mengkaji pokok bahasan ini adalah adanya dugaan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak tidak muncul secara otomatis, tetapi dibentuk melibatkan aspek-aspek yang berasal dari dalam, seperti kesadaran pajak dan pemahaman pajak. Kesadaran pajak berhubungan dengan niat sukarela dari wajib pajak guna pemenuhan kewajiban pembayaran pajak tanpa paksaan ataupun dorongan eksternal. Fenomena di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak selalu diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak. Banyak daerah justru mengalami tingginya tunggakan PBB meskipun terjadi pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa penambahan objek pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan, sehingga muncul dugaan bahwa faktor internal wajib pajak seperti kesadaran dan pemahaman pajak memiliki peranan terpenting guna membentuk tingkat kepatuhan masyarakat. Temuan tersebut mengungkap bahwa kesadaran mempengaruhi secara nyata dalam membangun perilaku patuh masyarakat (Wulandari, 2023). Selain kesadaran, pemahaman pajak juga menjadi dasar pemikiran penting. Pemahaman pajak mencakup pengetahuan tentang aturan, prosedur pembayaran, tujuan pajak, serta konsekuensi jika tidak patuh. Penelitian Purwaningsih et al. (2022) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan manfaat pajak berperan dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan lain dari Rohmah et al. (2024) mengungkapkan bahwa pemahaman pajak tidak selalu memberikan pengaruh yang konsisten terhadap kepatuhan. Hasil yang tidak konsisten tersebut memperlihatkan adanya *research gap* terkait variabel mana yang paling memengaruhi kepatuhan PBB. Penelitian Sinaga & Waty (2022) memperkuat hal ini dengan temuan bahwa baik kesadaran maupun pemahaman pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kondisi tertentu. Perbedaan hasil penelitian inilah yang memperkuat urgensi dilakukan kajian lanjutan, khususnya di area yang memiliki perbedaan dalam struktur sosial masyarakatnya.

Kampung Toge Desa Mekarjaya, merupakan wilayah yang menarik untuk diteliti karena memiliki tingkat kepatuhan PBB yang relatif tinggi berdasarkan data pemerintah desa. Sebagian besar masyarakat membayar PBB tepat waktu, memahami prosedur pembayaran, dan menyadari pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan desa. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan tersebut tidak terjadi secara kebetulan dan diduga berkaitan dengan beberapa faktor internal, khususnya terkait pemahaman serta kesadaran wajib pajak kepada tanggung jawab perpajakan. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menelaah sejauh mana kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap perilaku patuh masyarakat dalam membayar PBB di Kampung Toge. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya, serta mengkaji bagaimana tingkat pemahaman pajak berperan dalam mendorong perilaku patuh masyarakat. Kemudian, penulisan ini juga bertujuan guna mengidentifikasi pengaruh kedua variabel tersebut ketika diuji secara simultan guna memahami faktor yang paling dominan dalam membentuk kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban pelunasan PBB.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemungutan PBB ini berlandaskan kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau gedung sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 1985 yang selanjutnya telah diperbarui melalui UU No. 12 Tahun 1994. Dalam ketentuan itu, “bumi sebagai bagian dari permukaan bumi yang mencakup tanah maupun perairan, sementara bangunan adalah hasil konstruksi teknik yang didirikan atau melekat secara permanen pada tanah maupun perairan”. PBB berfungsi menjadi salah satu komponen penerimaan daerah (PAD) sekaligus cerminan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah (Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, 1994).

Pihak sebagai subjek PBB ialah perseorangan atau badan yang secara langsung memiliki hak, menguasai, atau yang menerima manfaat dari penggunaan tanah dan bangunan, sehingga ditetapkan sebagai wajib pajak. Objek PBB yang meliputi tanah dan bangunan memiliki beberapa pengecualian, seperti bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial, pendidikan, maupun ibadah serta fasilitas pemerintah yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Dalam implementasinya, pengelolaan PBB dibagi menjadi dua, yaitu PBB untuk wilayah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang menjadi tanggungan pemerintah daerah serta PBB bidang perkebunan, perhutanan, industri tambang, dan sektor lainnya (PBB-P3/PBB-P5L) yang diatur oleh pemerintahan pusat.

Dasar perhitungan PBB merujuk pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu rata-rata nilai transaksi yang wajar atau nilai yang ditetapkan melalui metode penilaian tertentu. Secara umum, tarif PBB-P2 ditentukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, sedangkan PBB yang dikelola pemerintah pusat menggunakan tarif tunggal sebesar 0,5%. Dalam proses perhitungannya, NJOP terlebih dahulu ditentukan sebagai penjumlahan antara NJOP tanah dan NJOP bangunan ($NJOP = NJOP \text{ Tanah} + NJOP \text{ Bangunan}$). Selanjutnya, NJOP tersebut dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk memperoleh Dasar Pengenaan Pajak atau DPP ($DPP = NJOP - NJOPTKP$). Setelah nilai DPP diperoleh, besarnya PBB terutang dihitung dengan mengalikan DPP dengan tarif 0,5% ($PBB \text{ Terutang} = DPP \times 0,5\%$). Ketentuan pengenaan PBB bersifat fleksibel mengikuti kebijakan fiskal daerah dan pusat (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024, 2024).

Kesadaran Pajak

Menurut KBBI, kesadaran merupakan kondisi tahu, mengerti,serta merasakan. Kesadaran seorang wajib pajak merupakan keadaan di mana mereka menyadari, menerima, menghormati, serta mematuhi peraturan perpajakan yang ada serta mempunyai komitmen dan keinginan yang kuat dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Menurut (Hidayat & Maulana, 2022), kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman mengenai tujuan pembayaran pajak dan manfaatnya bagi pembangunan nasional dan daerah, termasuk penyediaan sarana publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kesadaran ini menggambarkan sejauh mana wajib pajak dapat mengamati pajak selaku bentuk kontribusi untuk memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Menurut (Ajzen, 1991), *theory of planned behavior* (TPB) merupakan perilaku seseorang muncul dari tiga komponen utama, yaitu *attitude* (sikap), *subjective norms* (norma subjektif), serta *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Ketiga faktor ini sangat relevan untuk menjelaskan terbentuknya kesadaran wajib pajak. Sikap ini memperlihatkan bahwa wajib pajak menghargai keuntungan pajak.; norma subjektif mengacu pada dorongan sosial dari keluarga, tokoh masyarakat, atau lingkungan sekitar untuk mematuhi kewajiban pajak; sedangkan persepsi

kontrol perilaku terkait keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu memahami aturan, prosedur, dan mekanisme perpajakan.

Pengukuran kesadaran pajak dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, yaitu pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya membayar pajak yang mencerminkan bahwa pajak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, pemahaman wajib pajak mengenai kepentingan pajak bagi pembangunan negara yang menunjukkan persepsi terhadap manfaat pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, kesadaran atas hak dan kewajiban membayar pajak yang menegaskan bahwa wajib pajak tidak hanya berkewajiban membayar pajak tetapi juga berhak memperoleh pelayanan yang jelas, transparan, dan adil, serta adanya dorongan internal dari individu untuk memenuhi kewajiban pajak, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk melunasi pajak secara tulus tanpa adanya tekanan atau tuntutan (Purwaningsih et al., 2022). Kesadaran wajib pajak terhadap PBB turut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai fungsi pajak serta kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi cenderung membayar PBB tepat waktu tanpa paksaan, karena adanya komitmen moral dan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah. Oleh sebab itu, langkah peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelayanan publik yang transparan menjadi strategi yang memiliki peranan signifikan dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan.

Pemahaman Pajak

Merujuk dari definisi KBBI, pemahaman mempunyai asal kata dari “paham” artinya mengetahui atau mengerti secara benar. Pemahaman merupakan cara, proses, atau tindakan dalam memahami sesuatu. Pemahaman wajib pajak merujuk pada kapasitas individu untuk mengenali, memahami, dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan. dengan tepat. Pemahaman ini meliputi pengetahuan mengenai perhitungan, pelaporan, pembayaran pajak, serta sanksi administratif yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Tingkat pemahaman yang tinggi nantinya bisa memudahkan para wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem pajak serta mendorong kemauan guna pemenuhan kewajiban secara sukarela (Muhdor et al., 2024). Secara teoritis, pemahaman pajak juga dijelaskan melalui *behavioral tax compliance theory*, yang menegaskan bahwa aspek kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempunyai peranan yang relevan dalam membentuk sikap patuh. Teori ini menyatakan bahwa makin memahaminya wajib pajak kepada aturan perpajakan, maka akan kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Diartikan bahwa, pemahaman yang memadai menjadi faktor perilaku yang secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar, tetapi juga mencakup pengetahuan mengenai NJOP, NJOPTKP, tarif PBB, tata cara pembayaran, serta peraturan daerah yang mengatur mekanisme pemungutan. Kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pembayaran, keterlambatan, bahkan ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman pajak dapat diukur melalui beberapa indikator sebagaimana dikemukakan oleh Wilestari & Ramadhani (2020) , yaitu pemahaman mengenai tata cara pembayaran PBB yang mencerminkan pengetahuan wajib pajak tentang alur pembayaran, saluran pembayaran yang tersedia, batas waktu, serta persyaratan administratif; pemahaman mengenai peraturan PBB yang diterapkan di daerah yang meliputi pengetahuan tentang dasar hukum PBB, NJOP, tarif, serta mekanisme pemutakhiran data objek pajak; pemahaman mengenai asas pemungutan pajak yang mencakup asas kepastian, keadilan, kemudahan, dan efisiensi; serta pemahaman mengenai


tarif PBB yang berlaku, yaitu kemampuan dalam memahami besaran tarif, cara perhitungannya berdasarkan NJOP, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tarif.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian dari kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai kemauan wajib pajak guna pemenuhan semua kewajiban perpajakannya dengan tepat sebagai bentuk sumbangan terhadap kemajuan bangsa, dengan harapan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan secara sukarela (Samuel, 2022). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesanggupan dan tindakan wajib pajak menjalankan seluruh tanggungan perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan dikelompokkan jadi dua, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mencakup pemenuhan persyaratan administratif seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menyetor pajak secara tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mencakup aspek mengenai keakuratan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai kondisi sebenarnya (Sari et al., 2025).

Dalam konteks PBB, kepatuhan wajib pajak tercermin dari ketepatan waktu pembayaran, keakuratan penentuan objek pajak, serta ketaatan pada peraturan daerah yang mengatur tarif dan mekanisme pembayaran. Tingkat kepatuhan dipengaruhi secara langsung oleh gabungan elemen-elemen dalam diri yang berupa kesadaran dan pemahaman, serta aspek luar yang terkait dengan pelayanan, sosialisasi, kondisi ekonomi. Terutama dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan menjadi penentu utama keberhasilan penerimaan pajak daerah. Indikator kepatuhan wajib pajak meliputi ketaatan terhadap ketentuan PBB yang mencerminkan kesediaan mengikuti seluruh aturan dan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran PBB sesuai batas waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk disiplin tanpa keterlambatan, pembayaran PBB sesuai jumlah yang seharusnya berdasarkan tarif dan perhitungan NJOP tanpa adanya penyimpangan, serta pelaporan objek pajak sesuai kondisi sebenarnya dengan memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terkait tanah atau bangunan yang menjadi dasar perhitungan PBB (Purwaningsih et al., 2022).

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif karena mampu menggambarkan keterkaitan kausal dari variabel kesadaran pajak, pemahaman pajak, serta kepatuhan wajib pajak PBB secara objektif dan terukur. Data penelitian dikumpulkan melalui instrumen kuesioner berskala Likert (1–5) yang dibuat sesuai dengan indikator teoretis setiap variabel,

kemudian disebarikan kepada responden sebagai wajib pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang didapat melalui administrasi Desa Mekarjaya tahun 2025, peraturan perundang-undangan tentang PBB, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis. Populasi pengkajian ini berada dalam jumlah 100 wajib pajak PBB, yang didapatkan dari data administrasi Desa Mekarjaya tahun 2025, khususnya daftar wajib pajak PBB yang aktif di Kampung Toge, dan banyaknya sampel ditetapkan berlandaskan rumus Slovin melalui batas kesalahan 5%, maka sampel yang didapatkan sejumlah 80 responden yang dianggap mampu merepresentasikan populasi secara memadai. Menurut Sugiyono (2022) penggunaan rumus Slovin sesuai untuk penelitian kuantitatif dengan populasi besar dan karakteristik data yang relatif homogen, sehingga efisiensi pengumpulan data tetap terjaga.

Seluruh data hasil pengumpulan kemudian diolah dengan bantuan SPSS versi 21.0 untuk menguji hipotesis penelitian melalui uji reliabilitas, validitas, analisis regresi linear berganda, serta uji asumsi klasik. Pendekatan ini digunakan agar peneliti bisa memperoleh ilustrasi empiris yang akurat mengenai pengaruh dari kesadaran pajak dan pemahaman pajak kepada kepatuhan wajib pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya juga menawarkan dasar pemikiran untuk menilai kebijakan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Ghozali (2021) menguraikan bahwa pengujian validitas bertujuan guna menilai apakah suatu kuesioner itu sah atau tidak. Dalam konteks pengujian butir instrumen, validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana setiap item memberikan kontribusi terhadap skor total, yaitu dengan mengorelasikan nilai pada tiap butir dengan keseluruhan skor instrumen (Novikasari, 2017). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Product Moment Pearson* dengan rumus ($df=n-2$) dan mempergunakan uji dua sisi melalui taraf signifikansi 0,05 (Utami et al., 2023). Uji signifikansi menggunakan perbandingan nilai r tabel serta r hitung. Pertanyaan dianggap valid jika r hitung melampaui r tabel.

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>
X1.1	0,831
X1.2	0,845
X1.3	0,874
X1.4	0,877
X2.1	0,885
X2.2	0,910
X2.3	0,931
X2.4	0,893
Y1	0,920
Y2	0,945
Y3	0,929
Y4	0,946

Sumber: SPSS versi 21.0

Dari hasil pengujian validitas yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa untuk r tabel adalah 0,220 berdasarkan uji signifikan 0,05 dengan $df = 80-2 = 78$ dan seluruh indikator pada variabel kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib PBB memperlihatkan hasil r hitung $>$ r tabel. Hasil ini sangat mendukung validitas semua pertanyaan.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas berfungsi guna mengevaluasi kehandalan kuesioner sebagai indikator konstruk atau variabel (Ghozali, 2021). Kuesioner dianggap andal apabila jawaban responden menunjukkan konsistensi atau stabilitas dari tiap waktunya. Dalam studi ini, penulis mempergunakan uji statistik *cronbach alpha* (α) sebagai uji setiap reliabilitas instrumen. Nilai Cronbach's alpha melebihi 0,6 menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Berdasarkan hasil dari pengujian reliabilitas yang disajikan pada Tabel 2 diketahui bahwa kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib pajak PBB reliabel.

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak	0,879	0,60	Reliabel
Pemahaman Pajak	0,925	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan	0,950	0,60	Reliabel

Sumber: SPSS versi 21.0

Uji Asumsi Klasik

Sebelum menganalisa regresi linear berganda, pelaksanaan studi ini diawali dengan menguji kelayakan model melalui uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh asumsi regresi telah terpenuhi. Residual terdistribusi secara normal, nilai VIF variabel kesadaran pajak (X1) serta pemahaman pajak (X2) sebesar $0,3885 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0,257 > 0,10$, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas, serta pola sebaran residual yang acak mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas. Selain itu, nilai Durbin Watson berada dalam rentang aman yang menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi. Setelah seluruh asumsi tersebut telah terpenuhi, pada tahap analisis berikutnya, model regresi dinyatakan layak digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan mengacu pada regresi linear berganda dengan hasil yang ditampilkan pada Tabel 3 melalui kolom *Unstandardized Beta Coefficients*. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai konstanta sebesar 4,084, koefisien kesadaran pajak sebesar 0,563, dan koefisien pemahaman pajak sebesar 0,197, sehingga persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai $Y = 4,084 + 0,563X1 + 0,197X2$. Nilai konstanta sebesar 4,084 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari kesadaran pajak dan pemahaman pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB tetap berada pada angka tersebut. Selanjutnya, koefisien kesadaran pajak (X1) sebesar 0,563 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,563 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, koefisien pemahaman pajak (X2) sebesar 0,197 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam pemahaman pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,197 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 3. Hasil Analisis Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Beta Coefficients
(Constanta)	4,084
Kesadaran Pajak	563
Pemahaman Pajak	197

Sumber: SPSS versi 21.0

Uji T

Uji t digunakan untuk menafsirkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2021). Dalam pengambilan keputusan, H0 diterima dan H1 ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai t tabel diperoleh melalui rumus $t = (α/2; df = n - k - 1)$, dengan $n = 80$, $k = 3$, dan $α = 5\%$ sehingga diperoleh $t = (0,025; 76) = 1,992$.

Tabel 4. Hasil Analisis Pengujian T

Variabel	t hitung	Signifikansi
Kesadaran Pajak	3,859	,000
Pemahaman Pajak	1,372	174

Sumber: SPSS versi 21.0

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, variabel kesadaran pajak (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,859 yang lebih besar dari t tabel 1,992 serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti kesadaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sementara itu, variabel pemahaman pajak (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 1,372 yang lebih kecil dari t tabel 1,992 serta nilai signifikansi 0,174 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H02 diterima dan H2 ditolak, yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Uji F

Uji F digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual secara statistik serta untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, dengan ketentuan bahwa apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka koefisien regresi dinyatakan tidak signifikan sehingga variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan. Nilai F tabel dihitung menggunakan rumus $F = (k - 1; n - k)$ dengan $k = 3$ dan $n = 80$, sehingga diperoleh $F = (2; 77) = 3,115$. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, diperoleh nilai F hitung sebesar 50,302 yang lebih besar dari F tabel 3,115 serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H3 diterima dan H03 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Analisis Pengujian F

Model	Regression	F hitung	Signifikansi
1		50,302	000 ^b

Sumber: SPSS versi 21.0

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1, di mana nilai yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen belum mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan yang semakin kuat. Apabila nilai R^2 bernilai negatif, maka secara konseptual dianggap sama dengan 0. Selain itu, koefisien determinasi juga

dapat digunakan untuk menilai kesesuaian garis regresi dengan data, sehingga semakin tinggi nilai R² maka semakin baik pula kemampuan prediksi model penelitian. Berdasarkan hasil pada Tabel 6, diperoleh nilai R Square sebesar 0,566 (56,6%) dan *adjusted R Square* sebesar 0,555 (55,5%), yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak dan pemahaman pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak PBB dalam kategori cukup kuat, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics F	df1	df2	Sig. F Change
1	,753 ^a	,566	,555	2,296	,566	50,302	2	77	,000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: SPSS versi 21.0

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya

Berlandaskan hasil uji parsial (uji t), variabel kesadaran pajak (X1) mempunyai nilai t hitung 3,859 bernilai signifikansi 0,000 yakni kurang dari 0,05. Nilai tersebut melampaui t tabel sebesar 1,992, jadi didapati simpulan bahwa Kesadaran Pajak berdampak positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak PBB (Y) di Kampung Toge Desa Mekarjaya. Nilai koefisien regresi sebesar 0,563 menandakan bahwa peningkatan satu unit pada variabel kesadaran akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pajak sebesar 0,563 unit, dengan asumsi seluruh variable lain tetap tidak berubah.

Hasil ini selaras dengan teori *tax morale* yang menjabarkan bahwa perilaku patuh bukan sekedar dipengaruhi oleh sanksi, namun juga oleh kesadaran internal individu mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan publik. Ketika wajib pajak memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi dari pembayaran pajak, mereka terdorong guna kewajiban perpajakan terpenuhi secara sukarela. Dengan demikian, peningkatan kesadaran bukan hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga membentuk sikap positif kepada kepatuhan pajak.

Hasil ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya, seperti (Hidayat & Maulana, 2022) yang menemukan bahwa kesadaran pajak berdampak signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah. Kesadaran terhadap fungsi pajak menaikkan tingkat motivasi wajib pajak guna memberikan pembayaran yang tepat waktu kepada PBB (Krisdayanti et al., 2022). Konsistensi temuan ini memperlihatkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor determinan dalam perilaku patuh, baik secara teoritis maupun empiris. Oleh karena itu, peningkatan program edukasi perpajakan, sosialisasi manfaat PBB, dan transparansi penggunaan dana publik dapat berfungsi sebagai cara yang efisien dalam menaikkan tingkat kepatuhan para wajib pajak di Kampung Toge Desa Mekarjaya.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kampung Toge Desa Mekarjaya

Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan bahwa variabel pemahaman pajak (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 1,372 melalui nilai signifikansi 0,174, yang melebihi 0,05. Nilai ini dibawah t tabel sebesar 1,992, jadi didapati simpulan bahwa pemahaman pajak tidak mempengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak PBB (Y) di Kampung Toge Desa Mekarjaya. Walaupun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,197, akan tetapi, hubungan ini tidak cukup signifikan secara statistik untuk memperlihatkan pengaruh yang serupa.

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak terkait aturan serta prosedur perpajakan belum cukup untuk menjamin meningkatnya kepatuhan. Masyarakat di Kampung Toge Desa Mekarjaya sebenarnya telah mengetahui cara dan waktu pembayaran PBB, namun faktor lain seperti kondisi ekonomi, motivasi internal, serta kualitas pelayanan aparatur pemerintah lebih berperan dalam menentukan perilaku kepatuhan. Ketidakberpengaruhannya ini dapat dijelaskan melalui teori *tax compliance* dan *fiscal psychology*, yang menjelaskan bahwa kepatuhan bukan sekedar terbentuk dari pengetahuan, tetapi juga kesadaran etika, pandangan tentang manfaat pajak, dan keyakinan kepada pemerintah. Temuan ini berbeda dengan studi oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), namun selaras dengan Purwaningsih et al. (2022) yang juga menemukan bahwa pemahaman pajak tidak memengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan intensitas sosialisasi perpajakan yang masih rendah. Maka, peningkatan pemahaman pajak perlu disertai edukasi yang lebih komprehensif agar pengetahuan masyarakat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mampu mendorong perilaku patuh dalam pembayaran PBB.

Pengaruh Kesadaran Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kampung Toge Desa Mekarjaya

Berlandaskan hasil uji simultan (uji F), didapatkan nilai F hitung 50,302 yang melampaui F tabel yaitu 3,115, dengan tingkat signifikansi senilai $0,000 < 0,05$. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara bersamaan variabel kesadaran pajak (X1) dan pemahaman pajak (X2) memiliki pengaruh positif serta signifikan kepada kepatuhan wajib pajak PBB (Y) di Kampung Toge Desa Mekarjaya. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,566 berarti bahwa secara bersamaan, kedua independent variable berkontribusi menjelaskan 56,6% variasi kepatuhan wajib pajak, dan sisanya 43,4% dipengaruhi dari variabel di luar penelitian ini seperti pendapatan, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus.

Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kesadaran dan pemahaman pajak merupakan dua faktor penting yang saling mendukung dalam menciptakan perilaku patuh wajib pajak. Kesadaran pajak mendorong rasa tanggung jawab moral, sedangkan pemahaman pajak memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana dan kapan kewajiban pajak harus dilaksanakan. Kombinasi keduanya menghasilkan perilaku kepatuhan yang lebih stabil. Temuan ini selaras dengan penelitian Sinaga & Waty (2022) dan Purwaningsih et al. (2022) yang menjelaskan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan mempengaruhi secara signifikan pada kepatuhan membayar PBB, dan temuan ini bertentangan dengan penelitian Nurzakiah (2025) yang menyatakan bahwa baik kesadaran pajak maupun pemahaman pajak secara simultan tidak mempengaruhi secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Jadi, didapati simpulan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada tingkat pemahaman yang baik terhadap sistem dan manfaat pajak. Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil ini untuk memperkuat sosialisasi dan penyuluhan perpajakan agar masyarakat semakin sadar dan memahami pentingnya membayar PBB tepat pada waktunya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kampung Toge Desa Mekarjaya, dengan kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan, sedangkan pemahaman pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial meskipun memiliki arah hubungan positif. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 56,6%, yang menunjukkan bahwa kombinasi antara kesadaran sebagai dorongan internal dan pemahaman sebagai dasar pengetahuan mampu menjelaskan perilaku patuh masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek kognitif semata, tetapi juga oleh faktor moral dan sikap, sehingga upaya peningkatan kepatuhan perlu difokuskan pada penguatan kesadaran melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan agar pemahaman yang dimiliki masyarakat dapat mendorong perilaku patuh secara nyata.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Kolitung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado Analysis of Compliance Levels for Earth and Building Taxpayers in the City of Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1006–1014.
- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 449–454. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art56>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Muhdor, A., Prayogi, Y. A., & Purwanti, W. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. 4(2), 151–159.
- Novikasari, I. (2017). Uji Validitas Instrumen. *Seminar Nasional Riset Inovatif 2017*, 1(1), 530–535.
- Nurzakiah, A. (2025). *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*. 01(08), 1840–1845.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9 (2024).
- Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, 16 Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau 39 (1994).
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>

- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 3(5), 1–20.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Sari, D. P., Kerih, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada UMKM di Kota Kupang) tahun 2021, yang mencatat bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai (PPh), termasuk jenis PPh Final*. (November).
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Daerah Perdesaan. *Jurnal Perpajakan Nusantara*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kauntitatif dan Kuantitatif* (Setiyawami, Ed.). Alfabeta.
- Utami, Y., Rasmanna, P. M., & Khairunnisa. (2023). Validity and Reliability Testing of Lecturer Performance Assessment Instruments. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(2), 21–24.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>
- Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>